

**STUDI PELEPASAN TANAH EKS BENGKOK UNTUK
PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN
PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sain Terapan



Disusun Oleh :

ANDI MANTORO
NIM. 0101802

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penyediaan sejuta rumah bagi masyarakat. Pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan di atas tanah eks bengkok Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang merupakan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Purbalingga Wetan, karena perubahan status desa menjadi kelurahan sehingga tanah bengkok tersebut beralih penguasaannya menjadi milik pemerintah daerah yang diatur berdasarkan Kepmendagri dan Otda No. 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama dengan Perum Perumnas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pelepasan tanah eks bengkok tersebut berdasarkan Kepmendagri dan Otda No. 11 tahun 2001 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelepasan tanah eks bengkok tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif,

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelepasan tanah eks bengkok untuk pembangunan perumahan bagi PNS dilaksanakan dengan cara tukar menukar/ruislag, dimana tanah pengganti berupa tanah bengkok Desa Perjanjian yang rencana penggunaannya untuk pembangunan fakultas teknik Universitas Jendral Soedirman. Proses pelaksanaan pelepasan tanah telah sesuai dengan prosedur yang disyaratkan, namun dalam tahap pelaksanaannya tidak sesuai dengan Kepmendagri dan Otda No. 11 tahun 2001, dimana permohonan persetujuan ke DPRD dilakukan sebelum membentuk tim penaksir dan bentuk persetujuan pelepasan hanya berupa surat persetujuan bukan Surat Keputusan. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perum Perumnas dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga bahwa proses pelepasan dilakukan dalam dua tahap, pelaksanaan tahap pertama dilaksanakan pada bulan Februari dan tahap kedua pada bulan Juni 2005. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang menghambat proses pelepasan, yaitu karena mekanisme anggaran Perum Perumnas yang tidak dapat dilaksanakan pada bulan Pebruari-April 2005 selain itu juga menyebabkan progres penjualan perumahan yang relatif lambat karena terbatas pada PNS di lingkungan Pemkab. Purbalingga saja. Oleh karena itu diperlukan perjanjian kerjasama baru untuk mempercepat proses pelepasan tanah eks bengkok tersebut. Adapun dalam perjanjian kerjasama baru

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SAMPUL	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Tinjauan Pustaka.....	11
B. Kerangka Pemikiran.....	27
C. Hipotesis.....	29
D. Batasan Operasional.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian yang Digunakan.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisa Data.....	36

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH	37
	A. Keadaan Wilayah	37
	1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	37
	2. Keadaan Topografi	40
	3. Keadaan iklim.....	40
	4. Penggunaan dan Status Penguasaan Tanah.....	41
	B. Keadaan Sosial Ekonommi.....	43
	1. Kependudukan dan Penyebarannya.....	43
	2. Pendidikan dan Matapencaharian.....	44
	C. Pemerintahan Kelurahan Purbalingga Wetan.....	46
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
	A. Penyajian Data Hasil Penelitian.....	48
	1. Lokasi Pembangunan Perumahan	48
	2. Proses Pelepasan Hak Atas Tanah	50
	3. Pelaksanaan Teknis Pelepasan Hak Atas Tanah.....	61
	B. Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	73
BAB VI	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82

AFTAR PUSTAKA

AMPIRAN

HIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus dan direncanakan untuk kemajuan dan perbaikan yang berorientasi pada tujuan nasional yang ingin dicapai. Tujuan pembangunan nasional kita adalah terwujudnya masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Pembangunan yang semakin meningkat guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual menuntut penyediaan tanah yang relatif luas untuk berbagai keperluan (pemukiman, industri dan berbagai sarana dan prasarana lainnya), sedangkan areal tanah yang tersedia semakin sempit dan harga tanah dari tahun-ke-tahun semakin mahal karena keterbatasan tanah untuk areal

menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah menurut (Soni Harsono, 1994 : 3) antara lain :

1. Pertumbuhan penduduk,
2. meningkatnya kebutuhan akan tanah dan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup,
3. meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya,
4. terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan,
5. meningkatnya pembangunan.

Meningkatnya kebutuhan akan tanah juga berpengaruh terhadap perubahan struktur penggunaan tanah. Perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk dan segala aktivitas untuk menopang hidup dan kehidupannya, yang secara langsung maupun tidak langsung mempertinggi masalah tanah, menurut (Sutaryono, 2003 : 15) 'faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap struktur penggunaan tanah adalah kebutuhan pemukiman bagi penduduk'.

Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh tanah perlu adanya suatu peraturan dan ketentuan tersendiri yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaannya baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Peraturan/ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pengadaan/perolehan tanah untuk kepentingan pembangunan selalu berubah dan berkembang disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah serta kondisi wilayah di seluruh Indonesia atau

Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, peraturan/ketentuan yang ada saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dapat dijadikan pedoman/acuan dalam pengambilan kebijakan dalam penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pengadaan tanah untuk pembangunan dalam rangka penanaman modal diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tatacara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : Izin lokasi diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

pasal 7, 9 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tindak lanjut dari otonomi daerah di bidang pertanahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, yang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Menyebutkan sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten /Kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Pemberian ijin lokasi
 - b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
 - c. Penyelesaian sengketa tanah garapan
 - d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
 - e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
 - f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat
 - g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
 - h. Pemberian ijin membuka tanah
 - i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan tersebut, maka kewenangan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan penanaman modal sepenuhnya

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Lima Tahunan (PROPENAS), memberikan kesempatan dan kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dalam meningkatkan pembangunan daerahnya melalui pembangunan di berbagai bidang, baik bidang sosial, ekonomi, industri, pemukiman maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya, yang kesemuanya itu memerlukan persediaan tanah yang cukup luas. Meningkatnya perkembangan pembangunan tersebut, mengakibatkan kebutuhan tanah akan semakin meningkat, sementara persediaan tanah sangat terbatas. Keterbatasan tersebut mengenai keterbatasan status penguasaan tanah yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan, yaitu tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara, tanah-tanah aset pemerintah daerah atau instansi lain, maupun tanah-tanah yang belum dihaki dengan suatu hak, dan tanah hak yang dikuasai oleh perorangan maupun komunal (ulayat), tanah hak yang diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 16, maupun tanah kas desa yang dikuasai oleh desa.

Perkembangan pembangunan dewasa ini mengakibatkan meningkatnya berbagai masalah pertanahan dengan adanya

maupun tanah aset pemerintah daerah untuk proyek-proyek pembangunan semakin meningkat.

Berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dalam pasal 22 ayat (3) huruf b, disebutkan bahwa :

- (3) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan dinas dan Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventarisasi lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peraturan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Mengingat arti pentingnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, barang daerah baik yang bergerak maupun barang tidak bergerak (yang berupa tanah) dapat dipinjamkan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Peralihan dan pelimpahan hak atas tanah atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara Tukar menukar/ruilslag dan pembayaran ganti rugi

Pengelolaan Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara dipinjamkaikan, disewakan atau dikelola secara swadana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah maupun digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang diatur oleh Kepala Daerah.

Demikian halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, pengelolaan barang daerah yang berupa barang tidak bergerak, berupa tanah eks bengkok Kelurahan Purbalingga Wetan yang telah menjadi aset pemerintah daerah, pengelolaannya dilakukan dengan jalan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) untuk pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pengelolaan tersebut merupakan kerjasama dalam rangka pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka pelaksanaannya mengarah pada pelepasan tanah eks bengkok tersebut kepada pihak ketiga (Perum Perumnas). Perubahan tanah tersebut untuk pembangunan perumahan dalam rangka penanaman modal, maka pengadaan tanahnya diproses melalui Izin Lokasi, yang

Mengingat pentingnya keberadaan tanah eks bengkok tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pelaksanaan pelepasannya harus mempertimbangkan menguntungkan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas penuhiis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :“ **STUDI PELEPASAN TANAH EKS BENGKOK UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA “**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, terlihat bahwa penyediaan tanah bagi pembangunan untuk pemukiman menghadapi masalah dengan semakin terbatasnya penyediaan tanah, sehingga terdapat kecenderungan untuk menggunakan tanah aset pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelepasan tanah Eks Bengkok tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

2. Kendala apakah yang menghambat dalam proses pelepasan tanah Aset Pemerintah Daerah tersebut yang berupa tanah eks bengkok.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelepasan Tanah Eks Bengkok Pemerintah Kabupaten Purbalingga tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
- b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pelepasan Tanah Eks Bengkok tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka proses pelaksanaan pelepasan tanah eks bengkok yang merupakan salah satu aset pemerintah daerah untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dalam rangka pengambilan kebijakan dalam proses pelepasan tanah aset pemerintah daerah.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian tersebut pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pelepasan tanah eks bengkok di Kabupaten Purbalingga telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001, yaitu bahwa pelepasan tanah aset pemerintah harus dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan tim penaksir pelepasan tanah
- b. Permohonan Persetujuan DPRD
- c. Keputusan Kepala Daerah
- d. Pelaksanaan Penyerahan/Pelepasan tanah.

Namun dalam tahapan pelaksanaannya permohonan persetujuan DPRD dilakukan sebelum dibentuknya panitia penaksir tanah dan berita acara tim penaksir.

2. Bentuk persetujuan DPRD berupa surat tentang penyediaan rumah

3. Tanah pengganti merupakan tanah bengkok desa yang masih dikuasai oleh pemerintah desa sebagai imbalan jabatan pamong/perangkat desa dan tanah milik masyarakat.
4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelepasan tanah eks bengkok karena mekanisme anggaran Perum Perumnas yang tidak dapat dilaksanakan pada bulan Pebruari-April 2005 selain itu juga disebabkan progres penjualan perumahan yang relatif lambat karena terbatas pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga saja

Saran

Berdasarkan hal tersebut di atas maka ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan antara lain :

1. Untuk dapat memperlancar proses pelaksanaan pelepasan tanah eks bengkok tersebut sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahap pelaksanaan pelepasan tanah yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan pada saat yang tepat, yaitu sesuai dengan mata anggaran yang ada.
2. Untuk lebih memiliki kekuatan hukum, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari perlu adanya keputusan persetujuan dewan mengenai pelepasan tanah aset pemerintah

3. Bentuk ganti rugi tanah pengganti sebaiknya dicari dari tanah milik masyarakat, bukan dari milik pemerintah desa sehingga tidak mengurangi tanah milik pemerintah desa dan mempersulit pemerintah desa dalam mencari tanah penggantinya.
4. Proses pelepasan tanah sebaiknya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal mata anggaran dan kemampuan anggaran Perum Perumnas dan penjualan perumahan tidak terbatas pada PNS saja sehingga tidak menghambat pelaksanaan pelepasan hak atas tanahnya.

Daftar Pustaka

- onim, (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- kunto, Suharsini (1996). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- ersono, Boedi, (2002) Hukum Agraria Indonesia, Djembatan, Jakarta.
- ersono, Soni. (1994). Berbagai Masalah Pertanahan, Pokok– pokok Ceramah, BPN, Jakarta.
- saini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, (1995) Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Askara, Jakarta.
- groho, Aristiono, (2004) Menejemen Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bahan ajar Menejemen PTUP STPN, Yogyakarta.
- groho, Aristiono, (2004) Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi, dan Thesisi, Pusat Ide- ide Kritis Metodologi dan sosial, Yogyakarta.
- an Sitorus, Carolina Sitepu dan Herawan Sauni (1995) Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah, C.V. Dasamedia Utama, Jakarta.
- ndy, I Made. (1995). Tanah, Muka Bumi, UUPA 1960-1995, PT. Indograph Bakti FMIPA UI, Jakarta.
- mbiring, J dkk, (2003) Pengelolaan Tanah Kas Desa di Propinsi Jawa Barat, Laporan Penelitian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- mbiring, J. (2004), Pengelolaan Tanah Kas Desa, Widya Bumi (November 2004), STPN Yogyakarta.
- mardjono, Maria SW. (2001) Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi, Kompas, Jakarta.
- taryono, (2003), Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengendalian

Peraturan Perundangan

- , Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- , Undang –undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- , Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- , Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
- , Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- , Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996, tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa.
- , Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996, tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan yang sejenisnya menjadi Tanah Kas Desa
- , Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Eks Bengkok/Bondo Desa.
- , Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2004, Tentang Prosedur dan Tatacara Mutasi Tanah Pemerintah Daerah.